



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Pos-el :bkad@kepriprov.go.id Laman : https://bkad.kepriprov.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU : Bendahara Pengeluaran Pembantu :
Nama : Drh. DEWI NOOR IRAWATI
NIP : 198612202019032002
Pangkat /Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau

Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Klinik Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dan diberikan Honorarium yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 2 Januari 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ANSAR AHMAD

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKALU BENDAHARA UMUM DAERAH,


VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP 196805281998032004

PERHATIAN
1. Agar membaca secara cermat materi SK Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2026 mengenai tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta melaksanakannya secara tertib.
2. Wajib melakukan pencatatan/pembukuan terhadap setiap transaksi keuangan secara tertib dan teratur.
3. Dilarang menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi/meminjamkan kepada orang lain di luar yang telah ditentukan dalam program/kegiatan.



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 893) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1008);

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Uang Daerah dan Manajemen Kas Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 908);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1027);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 654/KPTS-27/I/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS.
 2. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.
 3. Menerima dan menyimpan TU dari BUD.
 4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya.
 5. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
9. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
10. Memeriksa kas secara periodik.
11. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank.
12. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
13. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.